



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 501 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN UNTUK PENGAWASAN
DAN PENGAMANAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
UNTUK LINGKUNGAN PASAR KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Pemerintah Kota Banjarmasin telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 24 April s/d 7 Mei 2020, namun jumlah positif Corona dinilai semakin meningkat dari seluruh total kasus Corona di Kota Banjarmasin;
- b. Pasar merupakan kawasan yang rentan terhadap penularan covid 19, sehingga diperlukan Pengawasan dan Pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk lingkungan Pasar Kota Banjarmasin;
- c. Untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b perlu Menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin Untuk Pengawasan Dan Pengamanan Pembatasan Sosial Berskala Besar Untuk Lingkungan Pasar Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/ MENKES/ 104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus* (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020, Tanggal 6 Januari 2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam upaya Pencegahan Penyebaran *Pneumonia* Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia;
 4. Hasil Rapat Koordinasi FORKOMINDA Kota Banjarmasin tentang Himbauan Walikota Banjarmasin No : 442.11 / 3043- P2P/ Diskes, Tanggal 3 Maret 2020 perihal Kewaspadaan Pencegahan Covid-19 Di Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1501/ MENKES / PER/X/2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Meriular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
 6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/200/KUM/2020 pada tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID- 19) dari tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
 7. Surat Gubernur / 101/ BPBD / 2020 dan Video Convergence
 8. Gubernur dengan Walikota/Bupati di ikuti

Furkominda se- Kalimantan Selatan tanggal 22
Maret 2020;

9. Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 408
tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan
penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Gugus Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Pasar Kota Banjarmasin dengan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, melalui Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Mei 2020
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 501 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN UNTUK PENGAWASAN DAN
PENGAMANAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR UNTUK
LINGKUNGAN PASAR KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN UNTUK PENGAWASAN DAN
PENGAMANAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR UNTUK LINGKUNGAN PASAR KOTA BANJARMASIN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	ICHROM MUFTEZAR, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar	Koordinator Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan Rencana Operasi dan Melaksanakan Penanganan Protokol Covid-19 terhadap lingkungan pasar;2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Protokol Covid-19 terhadap lingkungan pasar;3. Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Protokol Covid-19 terhadap lingkungan pasar;4. Mengarahkan Sumber Daya untuk pelaksanaan Penanganan Protokol Covid-

				19 terhadap lingkungan pasar; 5. Melaporkan Pelaksanaan Penanganan Protokol Covid-19 kepada Gugus Tugas Tingkat Kota Banjarmasin.
2.	M. RIDHO SATRIYA, ST	Kasi Pengelolaan	Koordinator Lapangan Posko Pasar Kesatrian Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Kesatrian; Pasar Kuripan; Pasar Pandu; dan Pasar Batuah)	1. Mengkoordinir Pelaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan memantau pergerakan dan Ketaatan pedagang terhadap berbagai himbauan dan waktu operasional pasar serta pengawasan dan pengamanan PSBB Kota Banjarmasin untuk lingkungan Pasar; 2. Melaksanakan Pembinaan terhadap pedagang dalam mengontrol pergerakan dan ketaatan terhadap himbauan dan protokol Covid-19 dalam pemberlakuan PSBB; 3. Mengelola data pergerakan dan Ketaatan terhadap himbauan dan protokol Covid-19 dalam pemberlakuan PSBB; 4. Membantu Koordinator Umum dalam melaksanakan Tugas dari Gugus tugas untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 wilayah Pasar Kota Banjarmasin.
3.	M. AFRIANSYAH, ST	Kasi Pembinaan	Koordinator Lapangan Posko Pasar Telawang Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Telawang; Pasar Teluk dalam; Pasar Teluk Tiram; dan Pasar Pekauaman)	
4.	ABDUL AZIS, SE	Kepala UPTD I	Koordinator Lapangan Posko Pasar Antasari Lingkup Wilayah Kerja seluruh Blok Pasar Antasari	
5.	AHADY AKHMAD, BA	Kepala UPTD III	Koordinator Lapangan Posko Pasar Lima Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Lima – Blok Odi; Blok Sandang Pangan; Pasar Lima Laut; Pasar Lima Tahap VI; Tahap V; Tahap IV; Tahap III; Tahap II; dan Blok Harum Manis)	
6.	HJ. ROSVIANA MURFIANIE	Kasubbag UPTD III	Koordinator Lapangan Posko Pasar Gedang Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Gedang; Pasar Lama; Pasar Jahri Saleh; dan Pasar Cemara)	

7.	LIDIA ARIANA I, SE	Kasubbag UPTD I	Anggota Posko Pasar Antasari Lingkup Wilayah Kerja seluruh Blok Pasar Antasari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu mengendalikan pelaksanaan kegiatan memantau pergerakan dan Ketaatan pedagang terhadap berbagai himbauan dan waktu operasional pasar serta pengawasan dan pengamanan PSBB Kota Banjarmasin untuk lingkungan Pasar; 2. Membantu Pembinaan terhadap pedagang dalam mengontrol pergerakan dan ketaatan terhadap himbauan dan protokol Covid-19 dalam pemberlakuan PSBB; 3. Mengolah dan mengumpulkan data pergerakan dan Ketaatan terhadap himbauan dan protokol Covid-19 dalam pemberlakuan PSBB; 4. Melakukan Administrasi Pelaporan Penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan pasar dalam wilayah kerja posko; 5. Membantu Upaya Penanganan dan pencegahan Covid-19; 6. Membuat Laporan Kegiatan pada posko masing-masing sesuai dengan wilayah kerja; 7. Membantu Koordinator Umum dan Koordinator Lapangan dalam melaksanakan Tugas dari Gugus tugas untuk 	
8.	FITRIADI	Petugas Penagih			
9.	M. FAUZAN	Petugas Penagih			
10.	MUHAMMAD SALEH	Petugas Penagih			
11.	MUZAIMAH	Petugas Penagih			
12.	IWAN RAZI	Petugas Penagih			
13.	SULAIMAN	Petugas Penagih			
14.	RIZQAN RAMADHAN	Petugas Penagih			
15.	HARIYADI	Petugas Penagih			
16.	RONNY ROBERT HAUMAHU	Staf			Anggota Posko Pasar Telawang Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Telawang; Pasar Teluk dalam; Pasar Teluk Tiram; dan Pasar Pekauaman)
17.	AGUS NAFIRI	Petuga Loker			
18.	DHANI	Petugas Penagih			
19.	ZAJULI	Petugas Penagih			
20.	NURHAFIZH PRATAMA PUTRA	Admin Loker			
21.	HELMAWAN	Petugas Penagih			
22.	M. IRWANSYAH	Petugas Penagih			
23.	PAIMIN	Petugas Penagih			
24.	NASRIANSYAH	Staf			
25.	MUHAMMAD ALI	Staf			
26.	M. NIZAR D.S.	Petugas Penagih	Anggota Posko Pasar Kesatrian Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Kesatrian; Pasar Kuripan; Pasar Pandu; dan Pasar Batuah)		
27.	M. ARSYAD	Petugas Penagih			
28.	WIRASMAN	Petugas Penagih			
29.	SATRIA DWI SAPUTRA	Petugas Loker			
30.	M. ZULKIFLI	Admin Loker			
31.	AYUSYA DEWI PARAMESTI	Petuga Loker			
32.	SUMARDI	Pengawas Kebersihan			
33.	ANANG MARHANI	Staf			
34.	FUJI A. RAHMAN	Staf			
35.	NURCHOLIS	Admin Loker			
36.	MUHAMMAD EDDY REYNALDI	Admin Loker			
37.	RENALDI ISNANTA	Petugas Loker			
38.	RATNA HANINDITA	Admin Loker			
39.	M. FACHRUDIN	Petugas Penagih			

40.	RAHMADI AFDAN	Petugas Penagih	Anggota Posko Pasar Lima Lingkup Wilayah Kerja (Pasar Lima - Blok Odi; Blok Sandang Pangan; Pasar Lima Laut; Pasar Lima Tahap VI; Tahap V; Tahap IV; Tahap III; Tahap II; dan Blok Harum Manis)	penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 wilayah Pasar Kota Banjarmasin
41.	MONIKA KHUMAIRAH	Petugas Loker		
42.	LAILAWATI	Kasubbag TU UPTD II		
43.	RUSDIAN NOOR	Staf		
44.	NURDIN JAYA	Petugas Penagih		
45.	M. SAZRY NANDA	Petugas Penagih		
46.	MASRAN	Pengawas Kebersihan		
47.	HUSIN KADERI	Petugas Loker		
48.	SYIFA SASKIA	Petugas Loker		
49.	A. DHANY RIDHO'I	Petugas Loker		
50.	RAMLI	Petugas Penagih		
51.	NORDIN	Petugas Penagih		
52.	ABDUL MUCHLIS	Petugas Loker		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA